



P E N E T A P A N

NOMOR 421/Pdt G/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **I WAYAN SUDIRKA, SE** Laki-laki, Lahir di Denpasar tanggal 07 -10-1962, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, NIK: 5171010710620003, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro, Banjar Ambengan, Kelurahan. Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang disebut juga **PENGUGAT I**
2. **I MADE SUGANDI**, Laki-laki, Lahir di Denpasar tanggal 16 -08-1945, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, NIK: 5171011608450002, bertempat tinggal di Jl. Pulau Saelus I/58 X, Br. Karang Suwung, Kelurahan. Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang disebut juga **PENGUGAT II**
3. **TONY SUARDIANA, A.Md.** Laki-laki, Lahir di Denpasar tanggal 01 -11-1992, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, NIK: 5171010111920004, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro, Banjar Ambengan, Kelurahan. Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang disebut juga **PENGUGAT III**
4. **KOMANG AYU TRIANDEWI**, Perempuan, Lahir di Denpasar tanggal 10 -11-2002, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, NIK: 5171015011020004, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro, Banjar Ambengan, Kelurahan. Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang disebut juga **PENGUGAT IV**

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I GEDE ASTAWA, S.H, Advokat berkantor di kantor Hukum "CAHYA JUSTISIA" beralamat di Jalan Pulau Saelus IV.i No.2 Pedungan- Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Februari 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Maret 2025 Nomor 1119/Daf/2025, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANAK AGUNG NGURAH ASTAWA**, Laki-laki, Lahir di Denpasar tanggal 31 – 12- 1954, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jl. Pulau Singkep No. 11, Lingkungan Br. Kepisah, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Kadek Duarsa, S.H.,M.H.,C.L,A dan NI LUH DESI SWANDARI, S.H, para Advokat dari kantor hukum KADEK DUARSA & ASSOCIATES yang beralamat di jalan Sedap Malam No.117A, Kesiman Denpasar Timur, berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Maret 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Maret 2025 Reg No.1301/Daf/2025, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**
2. **I MADE SUARDANA**, Laki-laki, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Pulau Moyo No.99D, (UD. AGUS JAYA) Lingkungan Br. Ambengan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali,dalam hal ini memberikan kuasa kepada I GEDE YOGA PARAMARTHA DUARSA, S.H.,M.H.,C.Med.,CF. NLPS.,C.NSP, dan I MADE SOMYA PUTRA, S.H.,M.H, para advokat dari kantor Hukum AMERTA LAW OFFICE (A.I.O) yang beralamat di jalan sedap Malam II No.94, Kesiman, Denpasar Timur, berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Maret 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Maret 2025 Reg No. 1302/Daf/2025, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
3. **DRS A.A.NGR. GEDE BAGINDA**, beralamat di Jl. Arjuna No. 10, Banjar Lelangon, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. ,dalam hal ini memberikan kuasa kepada GASPAS M. LAMAPAHA,S.H, dan KASIRINUS JEE LUA,S.H, para advokat yang berkantor pada KANTOR HUKUM (Low Office) GASPAS M.LAMAPAHA, S.H & REKAN, beralamat di Jalan Raya Pemogan Gang Kamboja No.G.2 Banjar Dukuh Tangkas, Pemogan, Denpasar Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 8 April 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 April 2025 Reg No. 1605/Daf2025, selanjutnay disebut sebagai TERGUGAT III.
4. **A.A.NGURAH MAHKOTA**, beralamat di Jl. Arjuna No. 10, Banjar Lelangon, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. dalam hal ini memberikan kuasa kepada GASPAS M. LAMAPAHA,S.H, dan KASIRINUS JEE LUA,S.H, para advokat yang berkantor pada KANTOR HUKUM (Low Office) GASPAS M.LAMAPAHA, S.H & REKAN, beralamat di Jalan Raya Pemogan Gang

Halaman 2 dari 7 Penetapan Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamboja No.G.2 Banjar Dukuh Tangkas, Pemogan, Denpasar Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 8 April 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 April 2025 Reg No. 1606/Daf2025, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV.

5. **ANAK AGUNG NGURAH MANIK**, SH, beralamat di Jl. Arjuna No. 10, Banjar Lelangon, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. , dalam hal ini memberikan kuasa kepada GASPAR M. LAMAPAHA,S.H, dan KASIRINUS JEE LUA,S.H, para advokat yang berkantor pada KANTOR HUKUM (Low Office) GASPAR M.LAMAPAHA, S.H & REKAN, beralamat di Jalan Raya Pemogan Gang Kamboja No.G.2 Banjar Dukuh Tangkas, Pemogan, Denpasar Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 8 April 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 April 2025 Reg No. 1607/Daf2025, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V.
6. **A.A.NGURAH MARLON P.** beralamat di Jl. Arjuna No. 10, Banjar Lelangon, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. , dalam hal ini memberikan kuasa kepada GASPAR M. LAMAPAHA,S.H, dan KASIRINUS JEE LUA,S.H, para advokat yang berkantor pada KANTOR HUKUM (Low Office) GASPAR M.LAMAPAHA, S.H & REKAN, beralamat di Jalan Raya Pemogan Gang Kamboja No.G.2 Banjar Dukuh Tangkas, Pemogan, Denpasar Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 8 April 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 April 2025 Reg No. 1608/Daf2025, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI.
7. **DOKTER ANAK AGUNG BAGUS DHARMAYASA**, beralamat di Jl. Raya Pemogan No. 188, Banjar Dalem, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. , dalam hal ini memberikan kuasa kepada GASPAR M. LAMAPAHA,S.H, dan KASIRINUS JEE LUA,S.H, para advokat yang berkantor pada KANTOR HUKUM (Low Office) GASPAR M.LAMAPAHA, S.H & REKAN, beralamat di Jalan Raya Pemogan Gang Kamboja No.G.2 Banjar Dukuh Tangkas, Pemogan, Denpasar Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 8 April 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 April 2025 Reg No. 1609/Daf2025, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII.
8. **LUH AYU HENDIANA ANINDITA PUTRI**, beralamat di Jl. Pesonaku III, Gang Tunjung Biru C 2, Banjar Ambengan, Desa/Kelurahan Pedungan,

Halaman 3 dari 7 Penetapan Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. , dalam hal ini memberikan kuasa kepada I GEDE YOGA PARAMARTHA DUARSA, S.H.,M.H.,C.Med.,CF. NLPS.,C.NSP, dan I MADE SOMYA PUTRA, S.H.,M.H, para advokat dari kantor Hukum AMERTA LAW OFFICE (A.I.O) yang beralamat di jalan sedap Malam II No.94, Kesiman, Denpasar Timur, berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Maret 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Maret 2025 Reg No. 1307/Daf/2025 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I.

9. **CHIENCY FEBERLIANA**, beralamat di Jl. Pesonaku III, Gang Tunjung Biru C 3, Banjar Ambengan, Desa/Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. dalam hal ini memberikan kuasa kepada I GEDE YOGA PARAMARTHA DUARSA, S.H.,M.H.,C.Med.,CF.NLPS.,C.NSP, dan I MADE SOMYA PUTRA, S.H.,M.H, para advokat dari kantor Hukum AMERTA LAW OFFICE (A.I.O) yang beralamat di jalan sedap Malam II No.94, Kesiman, Denpasar Timur, berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Maret 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Maret 2025 Reg No. 1306/Daf/2025 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II.
10. **I MADE DWI AGUSNATHA**, beralamat di Jl. Pesonaku III, Gang Tunjung Biru C 7, Banjar Ambengan, Desa/Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. dalam hal ini memberikan kuasa kepada I GEDE YOGA PARAMARTHA DUARSA, S.H.,M.H.,C.Med., CF.NLPS.,C.NSP, dan I MADE SOMYA PUTRA, S.H.,M.H, para advokat dari kantor Hukum AMERTA LAW OFFICE (A.I.O) yang beralamat di jalan sedap Malam II No.94, Kesiman, Denpasar Timur, berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Maret 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Maret 2025 Reg No. 1305/Daf/2025, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III.
11. **FARIS AGUNG WIBISONO**, beralamat di Jl. Pesonaku III, Gang Tunjung Biru C 12, Banjar Ambengan, Desa/Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. dalam hal ini memberikan kuasa kepada I GEDE YOGA PARAMARTHA DUARSA, S.H.,M.H.,C.Med., CF.NLPS.,C.NSP, dan I MADE SOMYA PUTRA, S.H.,M.H, para advokat dari kantor Hukum AMERTA LAW OFFICE (A.I.O)

Halaman 4 dari 7 Penetapan Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di jalan sedap Malam II No.94, Kesiman, Denpasar Timur, berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Maret 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Maret 2025 Reg No. 1304/Daf/2025 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV.

12. **EURISKA SULISTYANINGTYAS WIYANTO**, beralamat di Jl. Pesonaku III, Gang Tunjung Biru C 14, Banjar Ambengan, Desa/Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I GEDE YOGA PARAMARTHA DUARSA, S.H., M.H.,C.Med.,CF.NLPS.,C.NSP, dan I MADE SOMYA PUTRA, S.H.,M.H, para advokat dari kantor Hukum AMERTA LAW OFFICE (A.I.O) yang beralamat di jalan sedap Malam II No.94, Kesiman, Denpasar Timur, berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Maret 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Maret 2025 Reg No. 1303/Daf/2025, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Surat Pencabutan Gugatan perkara Nomor 421/Pdt.G/2025/PN Dps, pada tanggal 3 Juni 2025 dengan alasan masih ada kekurangan/akan memperbaiki posita pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah menerima pernyataan secara tertulis perihal pencabutan perkara a quo dari Kuasa Hukum para Penggugat, dimana Kuasa Hukum para Penggugat bertindak mewakili Penggugat dalam perkara a quo berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Februari 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Maret 2025 Nomor 1119/Daf/2025, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Kuasa para Penggugat merupakan pihak yang berhak untuk mengajukan pencabutan gugatan terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Kuasa Para Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan mengacu pada Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv");

Halaman 5 dari 7 Penetapan Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv (*Reglement Op de Rechtsvordering*) mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Para Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Para Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo masih dalam tahap pembacaan hasil mediasi dan Para Tergugat belum menyampaikan jawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pencabutan perkara a quo oleh Kuasa para Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut dan berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara gugatan Nomor 421/Pdt.G/2025/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2025/PN Dps;
2. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2025/PN Dps dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Nomor 421/Pdt.G/2025/PN Dps dari register perkara;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat sebesar Rp880.000 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Rabu, tanggal, 11 Juni 2025 oleh kami I Putu Suyoga, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sayuti, S.H, M.H. dan Ni Luh suantini, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II , Kuasa Turut Tergugat III , Kuasa Turut Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat V.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sayuti, S.H.,M.H

I Putu Suyoga, S.H.,M.H.

Ttd

Ni Luh Suantini, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Komang Sri Utami, S.H.M.H

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
- Penggandaan Berkas	:	Rp.	40.000
- Biaya Panggilan	:	Rp.	560. 000,-
- PNPB.....	:	Rp.	130.000,-
- Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,-
- Meterai Putusan	:	Rp.	10.000,-

Halaman 7 dari 7 Penetapan Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 880.000,-
(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)